



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama pada sidang diluar Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Kabawetan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Rizal Adha, beralamat di Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, Agama Islam, status perkawinan sudah menikah, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia, Selanjutnya mohon disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca,

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 Nomor.27/Pdt.P/2023/PN Kph, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal tertanggal 28 Juli 2023 Nomor.27/Pdt.P/2023/PN Kph, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan Pemohon dan saksi-saksi pada pada sidang diluar Pengadilan Negeri Kepahiang (Sidang Keliling) di Kantor Camat Kabawetan;
3. Surat Permohonan tertanggal 28 Juli 2023 yang diterima di Ke Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 dibawah register Nomor.27/Pdt.P/2023/PN Kph;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon 28 Juli 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang tertanggal 28 Juli 2023 dibawah register Nomor.27/Pdt.P/2023/PN Kph telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai persyaratan Perbaikan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama REVA MANDASARI Tempat lahir di PERADUAN BINJAI pada Tanggal 16 Oktober 2006 dengan alasan sebagai berikut:

1. Dikarenakan akte kelahiran masih atas nama anak ibu;
2. Akta Kelahiran ini digunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Pemohon, dan kepentingan lainnya dikemudian hari;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Reva Mandasari adalah anak yang lahir dari pasangan Suami-Istri dari Rizal Adha dan Hamida Yati di peraduan binjai pada tanggal 16 oktober 2006;
3. Memerintahkan pejabat berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran:
 - a. Nomor : 1708-LT-0803 atas nama Reva Mandasari;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;
 1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK.1708030505760004 Atas nama Rizal Adhal, diberi tanda bukti (P-1);
 2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon NIK.1708036512790001 Atas nama Hamida Yati, diberi tanda bukti (P-2);
 3. Fotokopi sesuai aslinya Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1708-LT-08032011-0087 atas nama Reva Mandasari, diberi tanda bukti (P-3);
 4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor. 1708032703100005 Atas nama Kepala Keluarga Rizal Adha yang dikeluarkan padad tanggal 25 Maret 2022 terdapat Nama Reva Mandasari sebagai anak Ibu Hamida Yati, diberi tanda bukti (P-4);
 5. Fotokopi sesuai aslinya duplikat Buku Nikah Nomor. 01/193/3A.IV/1996 yang dikeluarkan KUA Kepahiang yang termuat tanggal pernikahan yaitu 26 April 1996 antara Pasangan Suami-istri atas nama Rizal Adha dan Hamida Yati, diberi tanda bukti (P-5);
 6. Asli surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tebat Karai Nomor 100/251/F-TBK/2023 menerangkan bahwa benar buku nikah Rizal Adha hilang, yang dikeluarkan tertanggal 25 Juli 2023, diberi tanda bukti (P-6);
Menimbang, bahwa fotokopi-fotokopi bukti diatas setelah disesuaikan dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 sementara P-6 merupakan bukti asli, yang keseluruhan bukti telah bermaterai dan dilegalisir yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan asli surat surat tersebut oleh Hakim diserahkan kembali kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Haris Suryantodi, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui benar pemohon mempunyai anak kandung yakni Reva Mandasari;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pernikahan antara bapak Rizal Adha dan ibu Hamida Yati sejak 26 April 1996;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu Reva Mandasari dan Zandiaga Maulana;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa benar nama bapak kandung dari anak pemohon adalah Rizal Adha yang seharusnya tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon bukan nama ibu karena pernikahan Pemohon sah;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tebat Karai Nomor 100/251/F-TBK/2023 menerangkan bahwa benar buku nikah Rizal Adha telah hilang karena pemohon mengalami musibah kebakaran;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki nama bapak kandung didalam akta kelahiran anak tersebut karena adanya kesalahan pada akta kelahiran anak yang seharusnya nama bapak kandung bukan ibu kandung sehingga pemohon mengajukan permohonan ini dan saksi mengetahui terkait perubahan ini tidak berkaitan dengan pihak ketiga maupun perbuatan pidana melainkan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

2. Herdi Sunaryo, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Teman dari Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui benar pemohon mempunyai anak kandung yakni Reva Mandasari;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi pernikahan antara bapak Rizal Adha dan ibu Hamida Yati sejak 26 April 1996;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yaitu Reva Mandasari dan Zandiaga Maulana;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa benar nama bapak kandung dari anak pemohon adalah Rizal Adha yang seharusnya tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon bukan nama ibu karena pernikahan Pemohon sah;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tebat Karai Nomor 100/251/F-TBK/2023 menerangkan bahwa benar buku nikah Rizal Adha telah hilang karena pemohon mengalami musibah kebakaran;
- Bahwa yang saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki nama bapak kandung didalam akta kelahiran anak tersebut karena adanya kesalahan pada akta kelahiran anak yang seharusnya nama bapak kandung bukan ibu

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung sehingga pemohon mengajukan permohonan ini dan saksi mengetahui terkait perubahan ini tidak berkaitan dengan pihak ketiga maupun perbuatan pidana melainkan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa tanggapan Pemohon terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti lainnya dalam perkara ini karena menganggap apa yang telah dibuktikan telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah secara hukum menyatakan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Nomor. 1708-LT-0803 atas nama Reva Mandasari yang termuat nama ibu kandung Hamida Yati bukan nama Bapak kandung yang seharusnya Rizal Adha ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama alat-alat bukti sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon, maka fakta-fakta hukum yang telah tergalil adalah sebagai berikut;

1. Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor. 1708030505760004 Atas nama Rizal Adhal dan istri Pemohon Nomor. 1708036512790001 Atas nama Hamida Yati, masing-masing menunjukkan alamat Pemohon dan kedua orang tua pemohon berdomisili di Kabupaten Kepahiang;
2. Bahwa benar Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 1708-LT-08032011-0087 atas nama Reva Mandasari yang akan dilakukan perubahan dari nama ibu kandung Hamida Yati seharusnya nama Bapak kandung yang seharusnya Rizal Adha;
3. Bahwa benar Kartu Keluarga Nomor. 1708032703100005 Atas nama Kepala Keluarga Rizal Adha yang dikeluarkan padad tanggal 25 Maret 2022 terdapat Nama Reva Mandasari sebagai anak Ibu Hamida Yati;
4. Bahwa benar Asli surat keterangan dari Kepala Desa Tabah Air Pauh Nomor 472/070/SKI/TAP/II/2023 menerangkan Athaya Mika Nambila adalah benar anak kandung dari bapak Julyan Leozza Prasetyo dan ibu Dini Khaerunnisa yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2023;
5. Bahwa benar terdapat sebuah duplikat dari Buku Nikah Nomor. 01/193/3A.IV/1996 yang dikeluarkan KUA Kepahiang yang termuat tanggal

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yaitu 26 April 1996 antara Pasangan Suami-istri atas nama Rizal Adha dan Hamida Yati;

6. Bahwa benar terdapat Asli surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tebat Karai Nomor 100/251/F-TBK/2023 menerangkan bahwa benar buku nikah Rizal Adha hilang, yang dikeluarkan tertanggal 25 Juli 2023 karena pemohon mengalami musibah kebakaran;;

7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herdi Sunaryo dan Haris Suryantodi yang dalam memberikan keterangannya dipersidangan saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya yang menyatakan bahwa benar nama bapak kandung dari anak pemohon adalah Rizal Adha yang seharusnya tercantum didalam Akta kelahiran anak pemohon dan yang Para saksi ketahui alasan pemohon memperbaiki nama bapak kandung didalam akta kelahiran anak tersebut karena adanya kesalahan pada akta kelahiran anak yang seharusnya nama bapak kandung bukan ibu kandung sehingga pemohon mengajukan permohonan ini dan saksi mengetahui terkait perubahan ini tidak berkaitan dengan pihak ketiga maupun perbuatan pidana melainkan untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka

akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang sehingga Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang yang dimaksud terletak di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas maksud Pemohon harus terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon i.c. Pengadilan Negeri Kepahiang;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan karena menyatakan agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada akta kelahiran Nomor : 1708-LT-08032011-0087 atas nama Reva Mandasar yang termuat nama ibu kandung Hamida Yati bukan nama Bapak kandung yang seharusnya Rizal Adha karena terdapat sebuah duplikat dari Buku Nikah Nomor. 01/193/3A.IV/1996 yang dikeluarkan KUA Kepahiang yang termuat tanggal pernikahan yaitu 26 April 1996 antara Pasangan Suami-istri atas nama Rizal Adha dan Hamida Yati, dan berdasarkan surat keterangan dari Kantor Kecamatan Tebat Karai Nomor 100/251/F-TBK/2023 menerangkan bahwa benar buku nikah Rizal Adha hilang sehingga pejabat desa setempat mengetahui hilangnya buku nikah pemohon tersebut karena pemohon mengalami musibah kebakaran, kemudian hal ini didukung oleh keterangan saksi Haris Suryantodi dan saksi Herdi Sunaryo sehingga benar bahwa anak Reva Mandasari merupakan anak kandung dari bapak Rizal Adha dan ibu Hamida Yati maka terkait Akta

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon 1708-LT-08032011-0087 atas nama Reva Mandasari yang termuat nama ibu Hamida Yati yang diubah menjadi anak bapak Rizal Adha untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk perbaikan identitas pemohon pada akta kelahiran dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mempunyai alasan yang cukup menurut hukum selain dari pada itu tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon ini bersifat voluntair, maka berdasarkan Permohonan dari Pemohon untuk memohon pembebasan biaya kepada Negara dan Pemohon memenuhi syarat tersebut, maka beban membayar biaya perkara di bebaskan kepada Negara yang termuat di dalam Amar pada Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa benar Reva Mandasari yang merupakan anak kandung dari Bapak Rizal Adha dan ibu Hamida Yati sehingga dalam akta kelahiran 1708-LT-08032011-0087 berubah menjadi anak Bapak Rizal Adha menghapus nama Ibu kandung yang tertera;
3. Memerintahkan Pejabat Berwenang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepahiang untuk memperbaiki Akta Kelahiran 1708-LT-08032011-0087 atas nama Reva Mandasari dari nama Anak Ibu menjadi Anak Bapak pada Akta kelahiran tersebut;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang telah dibebankan oleh Negara sejumlah Rp 85.000,00 (Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian dibuat penetapan ini dibuat dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada Sidang diluar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling) pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 dan ditanda tangani oleh Rizki

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianti, S.H.M.H Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang dengan dibantu oleh Endang, S.H sebagai Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Kepahiang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

dto

dto

Endang, S.H

Rizki Febrianti, S.H.M.H

Perincian Biaya :

Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PBNP Relas Panggilan	Nihil
<u>Meterai Putusan</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 85.000,00

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Perdata Permohonan : Nomor : 27/Pdt.P/2023/Pn Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)